

**PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN BANJAR TENTANG
IMPLIKASI PENCATATAN PERNIKAHAN SETELAH
LAHIRNYA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016**

**oleh
Serly Herlianti
180102010283**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN BANJAR TENTANG
IMPLIKASI PENCATATAN PERNIKAHAN SETELAH
LAHIRNYA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Serly Herlianti

180102010283

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di ini :

Nama : Serly Herlianti
NIM : 180102010283
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin 16-September-2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Banjarmasin, 13 Mei 2022

Yang membuat pernyataan


Serly Herlianti

PERSETUJUAN

Sekripsi yang berjudul : Persepsi Kepala KUA Di Kabupaten Banjar
Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan
Setelah Lahirnya PERMENDAGRI Nomor
9 Tahun 2016
Ditulis oleh : Serly Herlianti
NIM : 180102010283
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 16-September-2022
Alamat : Jalan Mahligai KM.7 Komplek Gerya
Mandiri No.18 RT.17 RW.02. Kecamatan
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui
untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin 13 Mei 2022

Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.

NIP 195508131982032003

Pembimbing II

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA, HK.

NIDN 2128078501

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI

NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Kepala KUA Di Kabupaten Banjar Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelah Lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016" Ditulis oleh Serly Herlianti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23 Mei 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat : 80,90 (A)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Dr.Hj. Amelia Rahmaniab, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (Ketua)	
Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Anggota)	
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK. (Anggota)	
H. Rahmat Fadillah, S.HI, MH (Anggota)	

ABSTRAK

SERLY HERLIANTI. 2022. *“Persepsi Kepala KUA Di Kabupaten Banjar Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelah Lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (II) Dr. H. Anwarn Hafidzi, Lc, MA.Hk.

Kata Kunci: KUA, Pencatatan Nikah, PERMENDAGRI.

Pencatatan pernikahan dilakukan untuk mendapatkan status perkawinan yang jelas dan memiliki kekuatan hukum. Namun sekarang pemerintah mengeluarkan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengganti Buku Nikah yang dipergunakan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Namun status hukum penggunaan SPTJM ini tidaklah jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga untuk mengupas hal ini maka perlulah penelitian untuk mencoba mencari tahu pendapat Kepala KUA di Kabupaten Banjar karena terkait dengan pencatatan pernikahan dengan dasar hukumnya. Dengan tujuan masalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala KUA Kabupaten banjar dan bagaimana dasar hukumnya serta faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian emiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dengan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 5 informan Kepala KUA di Kabupaten Banjar. Penelitian yang dilakukan ini dengan cara penulis langsung menemui para informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa perbedaan pendapat terhadap implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Lima Kepala KUA dari Kabupaten Banjar memiliki pendapat yang sama mereka tidak setuju dengan adanya peraturan ini dimana dengan adanya aturan ini mungkin akan mengesampingkan pencatatan pernikahan. Dimana pencatatan pernikahan itu sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2). Namun Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh juga memiliki pendapat lain juga beliau menjelaskan bahwa aturan ini memang membantu untuk para masyarakat yang memang susah untuk mendapatkan identitas mereka.

MOTTO

*Jangan Pernah Takut Akan Kesendirian Dan
Melakukan Segala Sesuatu Itu Sendiri.*

*“Yakin Karena Tuhan Akan Selalu Membrosamai Dan Mendampingi Di
Setiap Proses Yang Dijalani, Selalu Melibatkan Tuhan Dalam Setiap Hal
Yang Kita Lakukan”.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT sang pencipta ku, atas segala karunia yang telah di berikan dan rencana terbaiknya, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW. yang menjadi teladan bagi saya dan umat muslim di seluruh dunia.

Karya ini ku persembahkan setulusnya untuk Keluargaku kedua Orang tuaku tercinta Abah Musa Sanjaya dan Mama Noordianty, dan saudara saudari ku tersayang Muhammad Fadhil, dan Kaka Isna Wati. Terimakasih atas do'a yang di berikan, siang dan malam selalu menyemangati ku, nasehat yang telah diberikan sehingga aku berhasil menyelesaikan perkuliahan. Karya ini merupakan salah satu tanda bakti yang kupersembahkan walaupun tidak sebanding dengan perjuangan kalian selama ini.

Teruntuk Ibu Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum, dan Bapak Dr.H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., Selaku Pembimbing I dan II terimakasih setulus hati saya ucapkan atas bimbingan, nasehat, motivasi, ilmu-ilmu, dukungan yang telah diberikan serta waktu yang telah bapak luangkan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk sahabat-sahabat saya dan orang-orang baik yang telah membantu saya menyelesaikan semua ini dengan baik dan membantu mempermudah semua proses yang telah saya jalani. Terutama orang-orang penting yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu dimana juga terlibat Dosen saya dan pembimbing saya, serta teman-teman lokal E Hukum Keluarga Islam 2018 dan teman angkatan 2018 lainnya saya mengucapkan banyak Terimakasih kepada semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	‘
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	<u>H</u>	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. هـ	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	‘
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

Vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

Memiliki ketentuan alih akasara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rîjâl bukan ar-rîjâl, (الذِّيَّانُ) al-

dîwân bukan ad- dîwân

Syiddah : Misalnya, kata (الضُّرُّورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab

Dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	Â	a dengan topi di atas

ي	Î	i dengan topi di atas
و	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rîjâl bukan ar-rîjâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

Dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut di alihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 sdi bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta*

marbûthah tersebut diikuti kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun jika, huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah- al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ ثَلَاثِ عَيْنٍ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016”. Sholawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Dr. H. Anwarn Hafidzi, Lc, MA.Hk., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II Pencatatan Pernikahan	15
A. Pernikahan	15
B. Pencatatan Pernikahan	18
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan	18
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan	19
3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Pernikahan.....	22
4. Akibat Hukum Pernikahan Tidak Tercatat	23
C. Ketentuan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	33
G. Tahapan Pengumpulan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Penyajian Data.....	35
B. Analisis Data	56
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

Lampiran-lampiran